



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer,
Tempat tinggal di Jalan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut
Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer,
bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Nnk., tanggal 22 November 2012, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang di keluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga pisah.;

3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. anak pertama Penggugat dan Tergugat

b. anak kedua Penggugat dan Tergugat

4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :

a. keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b. Tergugat pernah memukul Penggugat.

c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah.

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan, akibatnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan baik-baik;

6 Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2012, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tertanggal, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegele di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.,*

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kakak kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang tahun 2005 di Nunukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi pernah mendengar cerita dari ibu saksi bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat namun hanya untuk menjenguk anak-anaknya saja dan tidak sampai bermalam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkahnya atau tidak kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

2 Saksi II

- Bahwa saksi sepupu dua kali Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, di Nunukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik dan harmonis, namun sekarang mereka telah pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pertama di rumah orang tua Tergugat dan yang kedua di rumah saksi ;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat hanya untuk menjenguk anak-anaknya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dibujuk oleh orang tua Penggugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangganya dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap saja tidak bersedia dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan *Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Penggugat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti **P** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan dalam gugatannya pula Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan perceraian, maka pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*, juncto *Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat mengusir dari rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2009, akibatnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan baik-baik. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama La Taga bin La Owa dan Kasuriani binti Suruhi, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R. Bg*;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksinya tidak mengetahui penyebab-penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi-saksi Penggugat mengetahui dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Penggugat sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksinya tidak mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah dinasehati namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun lamanya, hal tersebut tidak mencerminkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sekaligus menjadi pelindung keluarganya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991*, terdapat suatu kaidah hukum, bahwa jika terjadi perselisihan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena hati mereka telah pecah, juga bahwa pernikahan bukan saja sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidan (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)*, perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti **P** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan *Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg.* dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan tanggal 04 Safar 1434, oleh kami H.M. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHLIS, S.H.I, M.H., dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MUHLIS, S.H., M.H.

BAEDAWI

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran TK. I	Rp	30.000,-
• Proses	Rp	50.000,-
• Pemanggilan	Rp	200.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	291.000,-
--------	----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 21 Desember 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)